



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 136/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 136/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sandi Silvia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 23 April 2026, Pukul 14.22 – 15.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prusbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Herdika Praja Dwi Utama
2. Fitri Hasanah
3. Surya Dharma Putra
4. Dima Fajar Adeus Kusumaramadan
5. Faisal Al Haq Harahap

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:27]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Permohonan Nomor 136/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SURYA DHARMA PUTRA [00:51]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Surya Dharma Putra, beserta rekan-rekan saya, yaitu Faisal Al Haq Harahap, Herdika Praja Dwi Utama, Fitri Hasanah, dan Dima Fajar, hadir secara offline sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon atas nama Sandi Silvia dalam Perkara Nomor 136/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Undang-Undang Advokat.

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Baik, sabar. Belum, saya suruh memperkenalkan diri. Ya, sabar dulu. Terima kasih. Sudah memperkenalkan diri, Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 136/PUU-XXIV/2026 perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kami bertiga, saya, Prof. Adies Kadir, dan Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, ditugaskan untuk memimpin panel ini di Sidang Pendahuluan. Nah, Sidang Pendahuluan kita hari ini agendanya adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan, kemudian akan ada penasihatan dari Majelis Panel.

Sudah pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi? Sudah atau belum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SURYA DHARMA PUTRA [02:24]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Sudah berapa kali?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SURYA DHARMA PUTRA [02:28]

Sekitar sekali.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Kalau sekali, enggak usah pakai sekitar, sekali. Ini para advokat semua? Cuma satu orang saja yang advokat? Yang selebihnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SURYA DHARMA PUTRA [02:43]

Selebihnya bukan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Oke. Tapi Kuasa Hukum, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SURYA DHARMA PUTRA [02:48]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Mewakili atau Kuasa dari Pemohon Prinsipal Sandi Silvia, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SURYA DHARMA PUTRA [02:55]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Terima kasih. Di Sidang Pendahuluan ini, kepada Pemohon dipersilakan atau Kuasanya menyampaikan pokok-pokok Permohonan, kemudian akan ada penasihat. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAP [03:15]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [03:16]

Perkenalkan, nama saya Faisal Al Haq Harahap. Saya salah satu dari Kuasa Pemohon sebagai advokat juga, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [03:23]

Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Perkara Nomor 136/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Advokat sebagai berikut.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [03:38]

Tentang Kewenangan Mahkamah. Untuk kewenangan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, terkait dengan legal standing.
Pertama (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [03:48]

Bukan dibacakan, jilesakan saja, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [03:49]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Oke, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [03:51]

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Terkait dengan legal standing. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia telah mengalami kerugian konstitusional yang timbul secara langsung dari ketiaktepatan norma pengawasan advokat yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh mekanisme perlindungan hukum yang pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika hak-haknya dalam mendapatkan kepastian hukum selaku klien dilanggar.

Selanjutnya, Pemohon telah memberikan kuasa hukum kepada seorang advokat bernama Syamsul Jahidin yang untuk menangani perkaranya dan telah memenuhi seluruh kewajibannya selaku klien termasuk di antaranya menyerahkan dokumen-dokumen perkara, memberikan surat kuasa yang sah bermaterai, serta membayar honorarium jasa hukum kepada advokat yang bersangkutan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Itu ada buktinya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [04:41]

Ada, Majelis.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Diserahkan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [04:43]

Ya, Majelis.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Oke, lanjut.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [04:44]

Selanjutnya, walaupun Pemohon telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran layanan jasa hukum advokat tersebut, namun selama perkara berjalan, Pemohon malah diblokir oleh Syamsul Jahidin di semua lini telekomunikasi. Kemudian ketika Pemohon juga mencoba menghubungi rekan Syamsul yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Rekan Syamsul tersebut mengatakan tidak tahu menahu bahwa

namanya telah diikutsertakan dalam kuasa dan tidak tahu menahu mengenai masalah yang dihadapi Pemohon sekali.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke, itu bukti berapa itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [05:20]

Ini masuk ke (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Bukti P berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [05:22]

Sebentar, Majelis. Izin, Majelis, P-4 dan P-5, Majelis.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Oke. Silakan, dilanjutkan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [05:54]

Ya. Selanjutnya, rekan Syamsul Jahidin tersebut juga mengatakan sudah menghubungi Syamsul Jahidin dan Syamsul Jahidin mengatakan tidak mengenal Pemohon sama sekali. Selanjutnya bahwa Pemohon sudah pernah mencoba melaporkan Syamsul Jahidin kepada organisasi advokat yang menaunginya, namun tidak mendapat tanggapan, bahkan meminta arahan pun tidak direspons sama sekali. Selanjutnya, Pemohon memperkirakan bahwa Pemohon tidak ditanggapi sama sekali karena Syamsul Jahidin merupakan seorang tokoh terkenal yang sering mendapat pemberitaan di MK, sehingga organisasi yang menaunginya membelanya. Terlepas daripada itu pun, Pemohon tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena yang dengan banyaknya dan gampangya organisasi advokat dibentuk, jika ada seorang advokat yang melanggar kode etik, mereka tidak perlu takut. Tinggal pindah organisasi atau membuat organisasi baru.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Ini di luar chatting dengan ... apa ... dengan nama yang disebut tadi, ada bukti pembayaran enggak?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [06:52]

Ada, Majelis.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Di P berapa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERDIKA PRAJA DWI UTAMA [06:55]

Izin, Yang Mulia, di P-8.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:57]

P-8. Oke, silakan dilanjutkan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [07:03]

Ya. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata di alami Pemohon, maka Pemohon memiliki kehidupan legal standing sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan MK 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Oke, lanjut.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [07:37]

Demikian, Majelis.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:38]

Alasan-Alasan Permohonan sekarang.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [07:40]

Ya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Majelis.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Ya, silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERDIKA PRAJA DWI UTAMA [07:44]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan posisinya. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Frasa *organisasi advokat* dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi yang tegas dan terstandar mengenai organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan, sehingga ketentuan ini mengandung norma yang kabur dan terbuka terhadap multitafsir yang berakibat pada lemahnya sistem pengawasan terhadap advokat di Indonesia.

Bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan, "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan." Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci standar pengawasan yang harus diterapkan, mekanisme penindakan yang terukur, dan parameter keberhasilan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga norma tersebut kehilangan kekuatan operasionalnya dalam melindungi masyarakat pencari keadilan.

Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah menggunakan jasa hukum advokat dalam penanganan perkara hukumnya. Dalam perkara tersebut, kasus Pemohon hanya mencapai tahap SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan tidak pernah mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan perkaranya. Meskipun advokat yang bersangkutan telah menerima pembayaran jasa hukum dari Pemohon, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari penelantaran kepentingan klien yang dilarang dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Advokat.

Bahwa advokat tersebut juga terbukti menggunakan mekanisme permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi judicial review semata-mata untuk tujuan viralitas dan kepentingan publisitas, bukan demi kepentingan hukum klien. Perbuatan ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 8 huruf f, Kode Etik Advokat Indonesia.

Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRI HASANAH [09:48]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan pembacaan Posita.

bahwa berdasarkan fakta kasus tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sistem pengawasan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat telah gagal melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kegagalan ini terjadi karena norma pasal dimaksud tidak mengatur secara tegas. Pertama, organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan? Kedua, mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat awam? Ketiga, batas waktu penanganan pengaduan? Dan keempat, sanksi yang terukur dan berkepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa ketidakjelasan frasa *organisasi advokat* dalam Pasal 12 ayat (1) UU Advokat telah mengakibatkan munculnya kondisi multiorganisasi advokat yang tidak terkontrol di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Ketua Mahkamah Agung/HK01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat yang oleh Peradi dinyatakan telah menimbulkan perpecahan pada organisasi advokat dan berjamurnya organisasi-organisasi advokat yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana diakui dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) mengandung norma yang kabur dan multitafsir karena.

1. Tidak mendefinisikan secara jelas dan terstandar organisasi advokat yang berwenang melakukan pengawasan.
2. Tidak menetapkan standar mutu dan mekanisme pengawasan yang terukur dan berkepastian hukum.
3. Tidak mengatur secara tegas wadah tunggal organisasi advokat yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat untuk pengaduan, serta.
4. Membiarkan sistem multiorganisasi yang secara empiris terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang dialami secara langsung oleh Pemohon yang semuanya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DIMA FAJAR ADEUS KUSUMARAMADAN [12:16]

Baik. Izin, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan untuk bagian petitumnya.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon ... dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberi putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) UUD Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Nomor 4288 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat yang telah memperoleh pengakuan resmi dari negara dan memiliki mekanisme pengaduan yang terstandar, terukur, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [13:41]

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonan itu sudah pernah dilaporkan ke organisasi advokat belum kejadian ini? Silakan, dijawab. Sudah atau belum?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [14:06]

Sudah, Majelis, waktu itu oleh Pemohon.

55. KETUA: SALDI ISRA [14:08]

Ada dibuktikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [14:10]

Sudah, sudah, betul, Majelis.

57. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Dibuktikan berapa itu?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [14:1]

Kami, Majelis, itu di Bukti P-8, tapi sehubungan dengan kewajiban kami dulu, Majelis, ke pihak advokatnya.

59. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [15:03]

Namun terkait dengan bukti pelaporan belum dimasukkan, Majelis.

61. KETUA: SALDI ISRA [15:08]

Nanti bisa ditambahkan, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [15:09]

Ya, baik.

63. KETUA: SALDI ISRA [15:10]

Terima kasih, Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan sekarang giliran kami Majelis Panel untuk memberikan nasihat. Karena kami tidak akan masuk kepada kasus konkret Saudara, kami hanya akan memberikan nasihat terkait dengan pengujian norma, pengujian Pasal 12 ini ayat (1) dan ayat (2) itu terhadap konstitusi. Jadi itu fokus nasihatnya, kalau kasus konkret yang Saudara hadapi enggak di sini ranahnya, ya. Bisa dipahami, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [15:41]

Baik, bisa, Majelis.

65. KETUA: SALDI ISRA [15:42]

Penasihatannya pertama akan disampaikan, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir, dipersilakan, Prof.

66. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [15:49]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr ... Yang Mulia Dr. Liliek P. Adi dan Para Pemohon. Tapi ini saya sebelum kasih penasihat mesti jelas juga nih, harus diyakinkan betul itu sudah dilaporkan ke organisasi. Sebab ini kan kaitannya dengan norma yang diujikan ini. Jadi kalau di Alasan-Alasan juga disebutkan di sana, sudah dilaporkan, tapi tidak ada respons dan lain sebagainya. Jangan sampai ini kita sudah periksa, ternyata belum pernah dilaporkan juga, gitu lho. Jadi dipastikan buktinya harus segera dimasukkan ke Mahkamah.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAP [16:49]

Baik, Majelis Hakim.

68. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [16:51]

Baik. Ini terkait dengan format, ya, biasanya kan dimasukkan di tulisan nomor lembaran negara, tambahan lembaran negara. Itu tolong dimasukkan, kemudian Kewenangan Mahkamah, biasanya dari derajat yang tertinggi sampai hukum yang terendah. Ini mungkin perlu memperbaiki sedikit, ya, dalam Permohonan setelah UUD NRI 45 langsung ke Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan. Kalau ini kan urutannya tidak seperti itu, jadi urutan derajatnya diperbaiki sedikit.

Kemudian di angka tujuh Kewenangan Mahkamah ada penutupnya juga, permohonan pengujian yakni norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Advokat itu dijelaskan di closing-nya. Itu terkait dengan kewenangan.

Kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing). Nah, ini juga perlu diperjelas relevansi dan keterkaitan langsung antara norma konstitusi tersebut dengan norma undang-undang yang diuji. Pasal-pasalnya tadi itu loh, tolong relevansinya diperjelas. Karena kalau kita lihat Pasal 27 ayat (1) itu mengatur mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah. Ini kan Pemohon perlu menjelaskan secara lebih konkret dalam hal apa norma Pasal 12 Undang-Undang Advokat itu menyebabkan Pemohon tidak diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini mesti dijelaskan juga. Apakah terdapat perlakuan yang berbeda antara advokat dan klien? Atau ada posisi yang tidak seimbang, yang tidak dapat diakses secara hukum. Ya, ini kan batu ujinya ada 27 ayat (1), 28D ayat (1). Mungkin perlu dipikirkan agar ... apa ... tidak terlalu banyak yang harus diuji. Coba dilihat pasal yang paling fokus saja, mungkin 28 ayat (1) itu lebih pas. Perlu dipikirkan ulang, ya, untuk menyantumkan batu uji itu. Karena kan nanti harus Pemohon ini mempertentangkan, dikontestasikan dengan Norma yang diuji itu.

Kemudian, harus menegaskan juga apakah kerugian yang dialami karena kelemahan dari norma yang diuji itu Pasal 12 atau kelalaian organisasi advokat dalam menjalankan kewenangannya. Makanya tadi kami sangat penting itu, sudah dilaporkan belum? Nah, coba ditarik kembali hubungan langsung dengan pasal yang diuji itu di mana? Ya karena kalau saya melihat ini, masih peristiwa konkretnya saja. Tolong itu diperjelas.

Terus kerugian materiil. Itu sudah pernah menempuh jalur lain apa belum? Seperti misalnya, melapor ke polisi atau apa, itu kan? Atau justru melihat masalah ini pada tidak jelasnya mekanisme pengawasan advokat saja? Karena kan Pemohon ini menyebutkan selalu sudah lapor ke organisasi advokat tetapi tidak direspons, kan itu tadi. Apakah karena tidak ada aturan yang mengatur mekanismenya atau karena tidak dijalankan saja? Ini kan perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemohon. Pemohon perlu memperbaiki dan merumuskan ulang kerugian konstitusionalnya. Kerugian materiilnya sudah jelas, tapi bagaimana dengan kaitan dengan pelanggaran hak konstitusionalnya itu, khususnya soal kepastian hukum. Kalau lihat kasus konkretnya ini kan bukan inti kerugian, ini kan melainkan hanya sebagai pintu masuk saja untuk menunjukkan bahwa adanya persoalan konstitusional di dalam itu kan. Jadi, ini memang harus lebih diperjelas lagi.

Jadi, coba yakinkan kami, buat kami agar dapat meyakini bahwa terdapat kelemahan pengaturan norma yang mengakibatkan tidak terpenuhinya konstitusional Pemohon. Tolong kami diyakinkan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAP [22:30]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

70. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [22:31]

Kemudian Posita. Pemohon menyebut bahwa norma a quo kabur namun tidak ada penjelasan, mengapa norma kabur itu bertentangan dengan konstitusi? Kemudian Pemohon tadi harus mempertentangkan itu dengan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bukan hanya label kabur itu saja. Jadi kekaburan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat harusnya dijelaskan, bukan sekedar karena tidak dirinci tetapi karena menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan pengawasan advokat yang berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin konstitusi. Pemohon juga harus membuktikan bahwa multiorganisasi adalah akibat norma, jadi bukan sekedar asumsi semata, itu harus dibuktikan, apakah memang itu akibat dari kekosongan atau ketidakjelasan norma. Perlu elaborasi, ya, lebih lanjut.

Kemudian, jangan sampai Permohonan itu dianggap implementasi norma, nah itu yang perlu diyakinkan tadi yang saya maksud. Jadi jangan implementasi semata yang ditonjolkan dalam Permohonan itu.

Dan terakhir Posita. Pemohon juga perlu berhati-hati agar Permohonan ini tidak terkesan ditarik secara paksa keranah pengujian norma. Tidak secara paksa, terlebih ketika yang disasar adalah advokat yang "sering beracara" di MK, ya. Jadi fokus saja Permohonan tetap berada pada pengujian konstitusi norma, itu bukan pada pemilihan terhadap pribadi atau kinerja advokat tertentu.

Kemudian Petitem. Petitem ini meminta penafsiran bersyarat, namun Posita dominan cerita kasus. Nah ini kan, sehingga tidak terdapat kesinambungan antara Posita dan Petitem, tidak selaras, belum selaras, harus diperbaiki. Pemohon harus pastikan uraian yang Posita benar-benar mendukung bahwa terdapat keaburan norma tersebut.

Itu saja mungkin nasihat dari saya, Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: SALDI ISRA [25:44]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek P. Adi, dipersilakan.

72. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [25:52]

Terima kasih, Pak ... Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir, dan Para Pemohon. Saya hanya menegaskan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Adies Kadir tadi, terkait dengan sebab akibat daripada berlakunya norma itu dengan kerugian konstitusional yang Saudara-Saudara Pemohon alami. Terkait dengan apakah itu terkait dengan pengawasan dari advokat itu sendiri, karena kita mengetahui bahwa pengawasan advokat itu dilakukan oleh advokat sendiri. Dan tidak berlaku single bar di sini, di Indonesia. Jadi artinya, setiap organisasi advokat pasti memiliki ... apa ... majelis kehormatan terhadap pelaksanaan daripada kode etik, itu pasti ada di situ. Tapi tadi disampaikan juga belum dapat dipastikan apakah Saudara sudah ... Para Pemohon sudah melaporkan ini terkait dengan pelanggaran etik. Dan apakah, tadi penegasannya, jadi sebab akibat, ya, causal verband-nya itu antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma, dipertajam lagi di situ. Kemudian apakah Saudara mengajukan permohonan judicial ini terkait dengan karena dalam kasus konkretnya pengacara atau advokat sudah laporkan itu sering beracara di Mahkamah Konstitusi ini. Atau kenapa tidak melaporkan ke gugatan perdata atau laporan pidana, gitu kan. Jadi kami coba merangkaikan betul apakah kasus konkret ini bisa menjadi landasan Anda untuk me ...

dalam Posita, mendalikan bahwa ada kerugian konstitusional itu. Jadi itu tadi ditegaskan kembali, ya.

Dan kemudian dalam Petitum juga saya ingin ... kami ingin mendapat penegasan juga tentang organisasi advokat tunggal seperti apa yang diinginkan. Kan di sini penyebabnya hanya menyatakan bahwa organisasi advokat yang telah memperoleh pengakuan resmi dari negara dan memiliki mekanisme pengaduan. Jadi Saudara mengatakan ada mekanisme pengaduan yang lebih ditekankan untuk menjelaskan tentang norma itu. Jadi norma itu pengaduan, padahal bagaimana kalau terjadi, umpamanya tadi ada advokat yang tidak melaksanakan tugasnya lebih kepada SOP daripada organisasi advokat masing-masing, ya. Jadi dalam petitum itu dijelaskan kembali itu, tentang apa yang Saudara maksud dengan yang memiliki mekanisme pengaduan yang terstandar, terukur, gitu, ya, ukuran siapa, standarnya siapa, gitu, ya. Itu saya rasa cukup dari saya, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [28:37]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Liliek Prisbawono Adi.

Pemohon, ya, Kuasa Pemohon, ini saya ada pertanyaan ini sebelum memberikan nasihat. Kalau laporan Saudara itu kalau benar ada, ditindaklanjuti oleh organisasi advokat, Anda akan mempersoalkan norma ini?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAP [28:59]

Masih, Majelis.

75. KETUA: SALDI ISRA [29:00]

Oke, tentu alasannya jadi berbeda, ya. Oke. Sekarang begini, yang perlu dinasihatkan kepada Saudara, pertama ini kan kalau merumuskan legal standing itu kan ada standarnya. Karena kalau kewenangan Mahkamah itu tidak ada masalah. Di Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025 itu, di ayat (2), kalau perseorangan warga negara memang sudah disebutkan tadi, klien Saudara itu, itu sudah klar, tidak ada pertanyaan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ... apa namanya ... penjelasan mengenai anggapan kerugian hak konstitusional itu. Jadi, anggapan kerugian atau anggapan potensi kerugian, karena ini faktual ya, dialami oleh klien Saudara, kan anggapan kerugian hak konstitusional. Nah, oleh karena itu, di legal standing itu harus dijelaskan 5 poin. Itu kumulatif, satu, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, ada hak Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda jelaskan dulu, ini hak konstitusionalnya mana, yang ada

dalam konstitusi, hak apa, kepastian hukum yang adil kah, hak apa, itu harus dijelaskan, satu.

Yang kedua, kenapa ... apa ... hak itu dirugikan dengan berlakunya norma dalam hal ini Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan ini, itu harus dijelaskan. Yang ketiga, itu harus sifatnya spesifik. Maka ini tadi ... apa namanya ... kasus konkret Saudara ini, itu hanya untuk memperkuat legal standing, tapi harus dibuktikan bahwa ada hubungan sebab-akibat. Jadi, Anda dirugikan itu karena sebab berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jangan-jangan ini Anda bermasalah karena soal lain. Ini saya tadi lihat-lihat bukti yang diajukan. Lalu yang paling penting juga adalah ... apa namanya ... kalau Permohonan Saudara dikabulkan,, maka kerugian faktual yang Saudara alami itu tidak akan terjadi, atau tidak terjadi. Nah, itu yang belum diuraikan di permohonan ini, sehingga kalau ini Anda Saudara tidak bisa menguraikan, maka kami akan menganggap tidak ada legal standing. Kenapa? Tidak bisa dijelaskan apa hubungan kausal atau causal verband antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional yang Saudara alami. Nah, itu belum kelihatan di Legal Standing. Ada memang fakta-fakta kasus konkretnya, tapi itu bagaimana menjelaskannya dengan legal standing seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK itu belum terurai dengan baik. Nah, itu yang paling penting.

Yang kedua, ini kami telah me-tracing ya, Undang-Undang 18/2003 ini termasuk yang banyak diuji dan salah satu norma yang Saudara mohonkan pengujian sudah pernah diuji oleh Mahkamah, Pasal 12 ayat (1), 12 ayat (2)-nya memang belum. Nah, oleh karena itu, ada kewajiban bagi Pemohon menjelaskan sebuah norma yang sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah itu terbuka kemungkinan diajukan pengujian kembali kalau Pemohon mampu menjelaskan apakah terdapat dasar pengujian yang berbeda. Jadi, dasar di konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujian itu berbeda atau tidak, ada perbedaan atau tidak dengan pengujian sebelumnya, atau alasan konstitusionalnya berbeda. Boleh salah satu, boleh kedua-duanya. Nah, kalau itu terlewat, maka itu boleh diajukan pengujian. Kalau tidak nanti akan dianggap nebis in idem dalam bahasa yang sederhananya. Itu perlu Saudara jelaskan ke Mahkamah.

Nah, yang kedua, harus ada elaborasi yang jelas karena Saudara kan tidak minta norma ini dibatalkan, ya kan, tapi dimaknai. Harus ada elaborasinya dalam Posita itu mengapa makna seperti itu yang dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa rumusan norma yang ada sekarang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang tidak bertentangnya kalau dia dimaknai seperti ini itu harus ada penjelasan supaya kemudian antara Alasan-Alasan Permohonan dengan Posita itu nyambung dia. Itu yang ketiga.

Yang keempat, ini kan di Petitem Saudara minta pemaknaan karena menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) bla, bla, bla, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, pertanyaan kami sekarang, apa makna yang Saudara minta ini makna untuk ayat (1) atau untuk ayat (2)? Itu harus jelas. Karena ini kan dua norma yang ayat (1), ayat (2) itu saling berkelindan lalu Anda minta pemaknaan. Nah, pertanyaan kami apakah makna baru yang diminta itu pemaknaan terhadap Pasal 12 ayat (1) atau terhadap Pasal 12 ayat (2) atau kedua-duanya? Nah, itu harus dijelaskan, sehingga kami bisa tahu oh kalau begini, begini maksudnya. Sebab ini untuk Saudara ketahu saja, alasan-alasan Saudara itu yang akan kami nilai ini bisa diterima alasannya atau tidak. Kasus konkrit yang dialami itu hanya untuk menguatkan legal standing saja. Yang belum tentu juga kasus konkret itu punya hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apa intinya di Alasan-Alasan Permohonan itu adalah bagaimana Pemohon menjelaskan kepada Mahkamah bahwa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan konstitusi. Itu yang harus dijelaskan.

Jadi ini kalau bikin Permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kayak bikin kertas kerja akademik. Jadi bagaimana memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa itu bertentangan dan dibangun argumentasi. Argumentasi berdasarkan konstitusi, ada filosofisnya, ada yuridisnya, ada menggunakan putusan-putusan sebelumnya. Jika perlu dikuatkan dengan perbandingan-perbandingan, kalau diperlukan. Itu yang harus Saudara pikirkan. Nah, beberapa hal itu kami sampaikan karena kami merasa apa yang ada di sini ini belum cukup untuk bisa memenuhi standar bahwa ini sudah memenuhi substansi Permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Itu perlu disampaikan kepada Saudara dan ada yang mau disampaikan atau cukup?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [37:00]

Dari kami cukup, Majelis, terima kasih atas masukannya, Majelis.

77. KETUA: SALDI ISRA [37:03]

Oke, cukup. Nah, dengan penasihatan kami sekarang, Saudara punya tiga pilihan sekarang. Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Boleh, cukup beritahu kami. Yang kedua, menarik Permohonan ini kalau Saudara merasa legal standing-nya tidak kuat, lalu kemudian alasan-alasan pertentangannya dengan konstitusi tidak kuat, atau norma ini sudah pernah diuji, Anda bisa menariknya. Kalau mau menarik, beritahu, nanti kami akan konfirmasi. Yang ketiga, meneruskan

Permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, terserah mana yang akan dipilih di antara tiga ini.

Kalau pilihan Saudara jatuh pada alternatif ketiga, maka tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki karena sekarang Kamis, 23 April 2026, maka perbaikan terakhir itu harus diserahkan ke Mahkamah 6 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi bisa diajukan secara online, bisa diajukan secara offline tapi tidak boleh melewati itu. Perbaikan Permohonan itu telah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Jadi kalau dikirim online belum ditandatangani nanti di sidang perbaikan kalau misalnya Anda memperbaiki itu diserahkan versi cetaknya yang ditandatangani. Nah, kemudian perbaikan hanya bisa disampaikan satu kali. Ada juga orang ini karena ada waktu disampaikan, ada waktu diperbaiki lagi. Maka kalau terjadi seperti itu, kami hanya akan memperdomani perbaikan yang pertama sampai ke Mahkamah Konstitusi. Baik itu sampainya online maupun offline. Kalau mau dikirim melalui pos, tolong di amplop suratnya ditulis Perbaikan Permohonan nomor berapa supaya administrasinya lebih cepat. Jadi nanti diserahkan soft copy dalam bentuk file word.

Dan terakhir, alat-alat bukti dilengkapi, kalau perlu dilengkapi dan dipenuhi ketentuan alat bukti sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan, di-nazegelen ini sebagiannya sudah, tapi kalau ada yang ditambahkan lagi tolong itu dipenuhi. Bisa dipahami?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: FAISAL AL HAQ HARAHAHAP [39:31]

Baik, bisa dipahami, Yang Mulia Majelis Hakim.

79. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatatan dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 136/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB

Jakarta, 23 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

